



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 200 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA UNTUK SETIAP PASANGAN CALON SERTA JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON, DAN/ATAU TIM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga kampanye;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga kampanye sebagai alat peraga kampanye tambahan;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 329/PL.02.4-BA/3471/2/2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penetapan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta untuk Setiap Pasangan Calon serta Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 31.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Tahun 2024;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 197 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPA NYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA UNTUK SETIAP PASANGAN CALON SERTA JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPA NYE OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON, DAN/ATAU TIM KAMPA NYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan jumlah, jenis dan spesifikasi alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan umum

Kota Yogyakarta untuk Setiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA

: Menetapkan penambahan jumlah, jenis dan spesifikasi alat peraga kampanye oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA

: Desain pada alat peraga kampanye paling sedikit memuat materi kampanye berupa visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Yogyakarta dan program Pasangan Calon.

KEEMPAT

: Desain pada alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

KELIMA

: Desain dan materi serta pencetakan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dibuat dan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan :

- a. ukuran alat peraga kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ; dan
- b. alat peraga kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

KEENAM

: Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta mencetak alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA berdasarkan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye

kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta melalui petugas penghubung Pasangan Calon dan disetujui oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

- KETUJUH : Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye berdasarkan lokasi dan ketentuan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta yang mengatur tentang lokasi pemasangan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024.
- KEDELAPAN : Pemeliharaan, pembersihan, dan penurunan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA YOGYAKARTA**  
**NOMOR 200 TAHUN 2024**  
**TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN**  
**SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG**  
**DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA**  
**YOGYAKARTA UNTUK SETIAP PASANGAN CALON**  
**SERTA JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI**  
**PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH**  
**PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN**  
**PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN**  
**CALON, DAN/ATAU TIM KAMPANYE DALAM**  
**PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**  
**YOGYAKARTA TAHUN 2024**

**JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PARTAI**  
**POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA**  
**PEMILU, PASANGAN CALON, DAN/ATAU TIM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN**  
**WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024**

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	JUMLAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON	SPESIFIKASI	
			UKURAN	BAHAN, GRAMATUR, DAN LAINNYA
1.	Reklame	3	4x8 meter	Bahan Flexy, gramatur minimal 340 gr, cetak 1 muka 4 warna, rangka reklame terbuat dari besi hollow/galvanis
2.	Spanduk dan/umbul-umbul	17	1x5 meter	Bahan Flexy, gramatur minimal 280 gr, cetak 1 muka 4 warna, rangka spanduk terbuat dari besi hollow/galvanis
3.	Baliho	2	4x5 meter	Bahan Flexy, gramatur minimal 340 gr, cetak 1 muka 4 warna, rangka baliho terbuat dari besi hollow/galvanis/bambu/kayu dicat warna putih/hitam/abu-abu

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 200 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN  
SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG  
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
YOGYAKARTA UNTUK SETIAP PASANGAN CALON  
SERTA JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI  
PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN  
CALON, DAN/ATAU TIM KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
YOGYAKARTA TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI PENAMBAHAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON,  
DAN/ATAU TIM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	JUMLAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON	SPESIFIKASI	
			UKURAN	BAHAN, GRAMATUR, DAN LAINNYA
1.	Reklame	6	4x8 meter	Bahan Flexy, gramatur minimal 340 gr, cetak 1 muka 4 warna, rangka reklame terbuat dari besi hollow/galvanis
2.	Spanduk dan/umbul- umbul	34	1x5 meter	Bahan Flexy, gramatur minimal 280 gr, cetak 1 muka 4 warna, rangka spanduk terbuat dari besi hollow/galvanis
3.	Baliho	4	4x5 meter	Bahan Flexy, gramatur minimal 340 gr, cetak 1 muka 4 warna, rangka baliho terbuat dari besi

				hollow/galvanis/ba mbu/kayu dicat warna putih/hitam/abu- abu
--	--	--	--	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA



Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM